

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penulisan

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara Indonesia yang sangat besar pengaruhnya terhadap pembangunan di segala bidang. Sistem pemungutan pajak yang dianut oleh negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang perpajakan adalah sistem *self assessment*. Sistem yang memberikan wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutangnya sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. “Semua yang dihitung, disetor, dan dilaporkan wajib pajak dianggap benar sampai terbukti sebaliknya“, (Husein Kartasasmita, 1998).

Pada kenyataannya, pelaksanaan sistem perpajakan di Indonesia tidaklah mudah. Banyak dari masyarakat Indonesia kurang mengerti tentang pajak dan cara perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak terutang. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan peraturan berupa Undang-Undang perpajakan yang mengatur mengenai segala hal yang berhubungan dengan pajak. Undang –Undang perpajakan memberikan beberapa hak kepada wajib pajak khususnya Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dikelompokkan menjadi 4 (empat) hak utama, yaitu : *Pertama*, hak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). *Kedua*, hak untuk melakukan kompensasi atau restitusi. *Ketiga*, hak untuk mengajukan keberatan atau banding. *Keempat*, hak untuk membetulkan dan memperpanjang batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), (Safri Nurmantu, 1994).

Dalam hal penerimaan pajak tidak selalu terus meningkat setiap tahunnya, penerimaan pajak juga dapat menurun. Beberapa diantaranya dikarenakan kesalahan hitung antara fiskus dengan wajib pajak yang menyebabkan terjadinya keberatan dalam pembayaran pajak, penyelundupan pajak yang dilakukan secara sadar oleh wajib pajak, dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi). Karena pemberian restitusi sangat berpengaruh terhadap penerimaan

negara, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang mengatur tentang restitusi.

Saat ini, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki peranan yang strategis dan signifikan dalam porsi penerimaan negara dari sektor perpajakan. Menurut Menteri Keuangan, realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada tahun 2010 adalah sebesar Rp.230,605 triliun, naik menjadi Rp.298,441 triliun pada tahun 2011. Pada tahun 2012 sebesar Rp. 337,6 triliun, naik menjadi Rp.385 triliun pada tahun 2013. Pada tahun 2014 naik menjadi Rp.409 triliun dan naik menjadi Rp.418 triliun pada tahun 2015.

Dalam praktik Pajak Pertambahan Nilai (PPN), apabila pajak masukan yang dibayarkan lebih besar daripada pajak keluaran maka wajib pajak telah melakukan kelebihan pembayaran pajak yang dengan demikian wajib pajak memiliki hak untuk meminta kembali kelebihan pembayaran pajak tersebut atau disebut restitusi. Di dalam proses pengajuan restitusi sering terdapat perbedaan interpretasi antara wajib pajak dengan fiskus yang berpotensi merugikan wajib pajak maupun negara. “Pada hakekatnya, jika wajib pajak telah menjalankan prosedur dengan benar maka proses permohonan untuk restitusi merupakan hak penuh dari wajib pajak dan permohonan restitusi seharusnya mendapat prioritas karena berarti wajib pajak tersebut telah menjalankan kewajiban pajaknya, bahkan melampaui pajak yang seharusnya terutang”, (Parwito, 2007).

Beberapa dari wajib pajak juga kurang memahami bagaimana melakukan pengajuan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan benar dan sistematis. Melihat permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh dan memberikan pemahaman yang lebih kepada wajib pajak mengenai restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dituangkan kedalam judul penulisan Tugas Akhir “PENGAJUAN RESTITUSI ATAS KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) (KASUS PT X)”.

1.2 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam penulisan laporan Tugas Akhir ini akan lebih terarah apabila terdapat batasan permasalahan mengenai Mekanisme Pengajuan Restitusi atas Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pembahasan pembatasan masalah atau ruang lingkup meliputi :

1. Bagaimana landasan teori tentang pajak dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)?
2. Apa yang menjadi dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN)?
3. Apa yang menjadi penyebab terjadinya lebih bayar?
4. Apa yang dimaksud dengan pengembalian pendahuluan beserta kriterianya?
5. Bagaimana contoh penghitungan dan pengkajian Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)?
6. Bagaimana mekanisme pengajuan restitusi atas kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN)?
7. Apa yang menjadi hambatan dan bagaimana solusinya dalam pengajuan restitusi atas kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN)?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah :

1. Mengetahui gambaran umum mengenai pajak dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Mengetahui penyebab terjadinya lebih bayar.
3. Mengetahui pengembalian pendahuluan beserta kriterianya.
4. Mengetahui contoh penghitungan dan pengkajian restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
5. Mengetahui mekanisme pengajuan restitusi atas kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
6. Mengetahui hambatan dan solusi dalam pengajuan restitusi atas kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

1.3.2 Kegunaan Penulisan

Adapun kegunaan penulisan Tugas Akhir ini adalah :

1. Bagi keilmuan

Menambah wawasan dan sebagai bahan referensi untuk berbagai pihak. Selain itu juga meningkatkan keterampilan dalam menyajikan data dan fakta secara jelas dan sistematis dengan menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber, mengambil sarinya, dan mengembangkannya ke tingkat pemikiran yang lebih matang, khususnya mengenai Mekanisme Pengajuan Restitusi atas Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Bagi praktisi

Memberikan masukan kepada wajib pajak yang menginginkan pengajuan atas hak mereka yaitu untuk meminta kelebihan pembayaran pajak atau restitusi. Hal ini dapat mendorong investasi baru, mengurangi PHK dengan *cash flow* yang baik, dan mendukung upaya pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

3. Bagi kebijakan

Menjadi masukan kepada Dirjen pajak untuk melakukan pembenahan terhadap mekanisme restitusi agar tidak menyebabkan kerugian baik untuk pemerintah maupun untuk wajib pajak.

1.4 Cara Pengumpulan Data

1.4.1 Jenis-jenis Data

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini diperlukan beberapa data yang akurat agar dalam penyajian Tugas Akhir ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Adapun jenis-jenis data yang digunakan adalah :

1. Data primer

Data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2012). Pengumpulan data primer dalam penulisan Tugas Akhir ini melalui pengamatan (*observasi*) secara langsung serta wawancara (*interview*) dengan staf Budy Santoso Consulting (BSC) Tax and Management Consultans Semarang yang

berkaitan dengan penulisan Tugas Akhir ini yaitu mengenai Mekanisme Pengajuan Restitusi atas Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literature, buku-buku, serta dokumen perusahaan (Sugiyono, 2012). Pengumpulan data sekunder dalam penulisan Tugas Akhir ini dengan cara mengumpulkan informasi dari data yang telah diolah oleh pihak Budy Santoso Consulting (BSC) Tax and Management Consultans Semarang mengenai Mekanisme Pengajuan Restitusi atas Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Data tersebut meliputi hal-hal berikut ini :

- a. SPT masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- b. Faktur Pajak Penjualan
- c. Faktur Pajak Pembelian
- d. Dokumen ekspor (PEB)
- e. Ekspor Jasa Kena Pajak (EJKP)

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan Tugas Akhir ini diperlukan beberapa metode. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah :

1. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) adalah perolehan data secara langsung dengan cara mengajukan pertanyaan sesuai dengan tujuan Tugas Akhir ini kepada staf Budy Santoso Consulting (BSC) Tax and Mangement Consultans Semarang yang berkaitan dengan Mekanisme Pengajuan Restitusi atas Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Pengamatan (*observasi*)

Pengamatan (*observasi*) adalah kegiatan dengan mengamati secara langsung terhadap obyek penulisan. Dalam hal ini penulis melakukan *observasi* dengan cara melaksanakan Kuliah Kerja Praktik (KKP) di

Kantor Budy Santoso Consulting (BSC) Tax and Management Consultans Semarang.

3. Studi pustaka

Studi pustaka adalah pengumpulan data yang bersumber dari buku, artikel, jurnal yang berhubungan dengan penulisan Tugas Akhir ini. Metode studi pustaka dilakukan guna memperoleh informasi yang relevan untuk dikaji lebih lanjut dalam penulisan Tugas Akhir ini.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman mengenai apa yang disampaikan penulis dalam Tugas Akhir ini, maka perlu disampaikan sistematika penulisan. Sistematika penulisan adalah gambaran umum mengenai masalah yang akan diuraikan dalam Tugas Akhir. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Penulisan, Ruang Lingkup Penulisan, Tujuan dan Kegunaan Penulisan, Jenis-jenis data, Metode Pengumpulan Data, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM BUDY SANTOSO CONSULTING (BSC) TAX AND MANAGEMENT CONSULTANS SEMARANG

Bab ini berisi Sejarah Singkat Budy Santoso Consulting (BSC) Tax and Management Consultans Semarang, Visi dan Misi Budy Santoso Consulting (BSC) Tax and Management Consultans Semarang, Logo Budy Santoso Consulting (BSC) Tax and Management Consultans Semarang, Ruang Lingkup dan Tata Nilai Kantor, serta Struktur Organisasi dan Tugas Pokok.

BAB III : PEMBAHASAN TENTANG PENGAJUAN RESTITUSI ATAS KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) (KASUS PT X)

Bab ini berisi tentang Definisi Pajak, Unsur Pokok Pajak, Fungsi Pajak, Jenis-Jenis Pajak, Sistem Pemungutan Pajak, Syarat Pemungutan Pajak, Hambatan Pemungutan Pajak, Tarif Pajak, Timbul dan Hapusnya Utang Pajak, Definisi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Faktur Pajak, Nota Retur, Pajak Masukan dan Pajak Keluaran, Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Penyebab Terjadinya Lebih Bayar, Pengembalian Pendahuluan (Beserta Kriterianya), Contoh Penghitungan dan Pengkajian Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Mekanisme Pengajuan Restitusi atas Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Hambatan Dalam Pengajuan Restitusi PPN, Solusi atas Hambatan Dalam Pengajuan Restitusi PPN Pada Budy Santoso Consulting (BSC) Tax and Management.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan Tugas Akhir yang berisi rangkuman dan kesimpulan dari pembahasan yang diuraikan pada Bab III.